

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan Transportasi di Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ketika pertumbuhan kendaraan tersebut semakin tinggi, peningkatan juga akan terjadi pada volume kendaraan yang beroperasi di jalan yang akan berdampak negatif terhadap meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena faktor kelaikan jalan kendaraan yang tidak terpenuhi. Berbicara masalah kelaikan kendaraan tidak terlepas dari pengujian kendaraan bermotor yang diharapkan mampu mengurangi resiko kecelakaan, serta berfungsi sebagai pengawasan, pengendalian dan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dijelaskan pada Pasal 6 dan Pasal 64 tentang "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis" dan "Setiap Kendaraan Bermotor yang diperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan" (Indonesia, 2012). Laik jalan sendiri merupakan kondisi minimal suatu kendaraan untuk beroperasi di jalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 4 yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan (Indonesia, 2021)

Untuk kegiatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kompetensi, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor pada Pasal 1 Ayat 1 (Indonesia, 2016). Dalam rangka pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan

Bermotor, maka wajib dilakukan Akreditasi yang diberlakukan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat dengan acuan yaitu Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 (Indonesia, 2017).

Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan aspek yang penting bagi transportasi darat, terutama bagi kendaraan yang bersifat Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU). Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sampai dengan saat ini.

Dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga terampil di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal telah mendidik dan melatih calon – calon Penguji Kendaraan Bermotor melalui program Diploma III Teknologi Otomotif. Dimana para lulusan program ini akan mendapatkan kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor. Untuk mendukung program studi tersebut, maka sesuai dengan kurikulum Diploma III Teknologi Otomotif dilaksanakan Magang II pada semester akhir yaitu semester 6 (enam) dan hasil dari Magang II mampu menyusun Laporan Magang II. Dalam kelompok ini, laporan yang dibuat akan mengkaji Pengujian Kendaraan Bermotor di tempat dilaksanakannya Magang II.

I.2 Tujuan

Penyusunan laporan ini merupakan salah satu kewajiban sebagai pertanggung jawaban dari hasil akhir pelaksanaan Magang II yang merupakan persyaratan untuk kelulusan Program Diploma III Teknologi Otomotif yang telah digariskan dalam kurikulum Akademik Diploma III Teknologi Otomotif Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan Magang II ini, antara lain :

1. Mengetahui alat uji apa saja yang digunakan dan yang tidak digunakan di Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang;
2. Mengetahui manfaat K3 untuk keselamatan di Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang;
3. Mengetahui cara penginputan data indeks kepuasan masyarakat di Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang

I.3 Manfaat

Pelaksanaan Program Magang II ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya pada bidang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Taruna/i
 - a. Dapat mengetahui efektifitas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang;
 - b. Sebagai salah satu sarana pembelajaran untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor dan;
 - d. Menambah wawasan serta pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Manfaat bagi Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang
 - a. Mendapatkan saran atau masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan;
 - b. Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari Pengujian Kendaraan Bermotor.
3. Manfaat bagi Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif
 - a. Dapat terjalin kerjasama antara Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan khususnya program studi Diploma III Teknologi Otomotif dengan Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang;
 - b. Meningkatkan mutu lulusannya dengan memadukan pengetahuan dalam kampus dengan dunia kerja di Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang.

I.4 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Magang II di Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang mempunyai ruang lingkup. Adapun ruang lingkup pelaksanaan Magang II dilaksanakan di Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Proses administrasi pada pendaftaran di loket umum di Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang.
2. Proses teknis pemeriksaan kendaraan bermotor di Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang.
3. Proses penyerahan hasil uji di Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang.
4. Sentra layanan informasi, keluhan, dan indeks kepuasan masyarakat di Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang II

Pelaksanaan Magang II disesuaikan dengan kalender akademik Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan akademik. Pelaksanaan Magang II dilaksanakan dari tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan 10 Juni 2022 dan dibagi ke dalam kelompok praktek, dimana anggota kelompok terdiri dari 4 (empat) orang taruna dan 1 (satu) orang taruni. Jam kerja Magang II dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu. Untuk hari Senin - Jum'at dari pukul 08.00 - 16.00 WIB. Tempat Magang II dilaksanakan di Seksi Pengujian Sarana Balaraja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

I.6 Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika penulisan Laporan Magang II sebagai hasil pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Magang II yang dilaksanakan di Pengujian Kendaraan Bermotor Balaraja Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal
 - a. Halaman Sampul Depan
 - b. Halaman Judul
 - c. Halaman Pengesahan

- d. Halaman Persetujuan
 - e. Halaman Pernyataan
 - f. Kata Pengantar
 - g. Daftar Isi
 - h. Daftar Tabel
 - i. Daftar Gambar
 - j. Daftar Lampiran
2. Bagian Utama/Isi

a. BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat Magang II, dan sistematika penulisan laporan.

b. BAB II : Gambaran Umum

Pada bab ini menyusun menjelaskan sejarah dan perkembangan instansi tempat Magang II dilaksanakan, profil instansi kelembagaan seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, tugas dan fungsi dan fasilitas sarana dan prasarana.

c. BAB III : Sistem Layanan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Bab ini berisi tentang realitas Magang II yang dilaksanakan oleh instansi/perusahaan terkait Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, perawatan dan perbaikan peralatan pengujian, kalibrasi peralatan pengujian, dan penerapan sistem manajemen K3 (HSE) yang eksisiting di lokasi Magang II.

d. BAB IV : Hasil Pelaksanaan Magang II

Dalam sub bab ini, taruna/i selaku peserta Magang II memaparkan mengenai pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, perawatan dan perbaikan peralatan pengujian, kalibrasi peralatan pengujian, dan penerapan sistem manajemen K3 perusahaan/industri (HSE) pada lokasi pelaksanaan

kegiatan Magang II, kemudian mendiskusikan, mengartikulasi dengan SOP, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan konsep-konsep akademis.

e. BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan program Magang II beserta analisisnya dan mengemukakan saran-saran yang bersifat konstruktif dan spesifik sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi instansi atau pihak lainnya.

3. Bagian Akhir
 - a. Daftar Pustaka
 - b. Lampiran-Lampiran